

SKRIPSI

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi di Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan)



Oleh:

UDI UTOMO

NIM: 21011023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN
2025

SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR
(Studi di Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan)**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan**



Oleh:

UDI UTOMO

NIM: 21011023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR
(Studi di Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan)**

Oleh:

UDI UTOMO

NIM: 21011023

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum**

Lamongan, 11 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. SITI AFIYAH, S.H., M.H.
NPP. 07.01.0221**

**MOH. HUDI, S.H., M.H.
NPP. 18.01.0448**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR
(Studi di Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan)**

Oleh:

UDI UTOMO

NIM: 21011023

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 13 Agustus 2025**

TIM PENGUJI

Penguji I:

Dr. Hj. SITI AFIYAH, S.H., M.H.

Penguji II:

SHALAHUDDIN SERBA BAGUS, S.H., M.H.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Hj. SITI AFIYAH, S.H., M.H.
NIDN. 0713046503

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (SKRIPSI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UDI UTOMO

Nomor Induk Mahasiswa : 21011023

Fakultas : HUKUM

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya tulis ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Program Strata Satu Ilmu Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum (UNISDA) Lamongan maupun Perguruan Tinggi lain. Semua keterangan, informasi atau bahan-bahan hukum yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dalam *footnote* dan Daftar Pustaka, serta semua isi Skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Lamongan, 11 Agustus 2025

Saya,

UDI UTOMO
NIM. 21011023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**SESUNGGUHNYA JIKA KAMU BERSYUKUR,
PASTI KAMI AKAN MENAMBAH (NIKMAT) KEPADAMU,
NAMUN JIKA KAMU MENINGKARI (NIKMAT-KU),
MAKA SESUNGGUHNYA AZAB-KU SANGATLAH PEDIH
(QS. Ibrahim: 7)**

**Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang mukmin,
Baik berupa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan,
ataupun hal yang menyakitkan, kecuali Allah akan menghapus
dosa-dosa karenanya
(HR Bukhari dan Muslim)**

Skripsi ini saya persembahkan kepada
Ayah dan ibu yang sangat saya mulyakan,
Istri dan anak saya yang dengan sabar
menemani dan memberikan support kepada saya

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR
(Studi di Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan)**

ABSTRAK

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat, berobjek harta kekayaan atau harta benda. Bahkan tidak jarang tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak yang berkonflik dengan hukum akan rentan dengan kekerasan, penyalahgunaan prosedural hukum dan rawan terhadap perampasan hak-hak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi. Oleh karena itu, diharapkan aparat penegak hukum, terutama pada pemeriksaan penyidikan, sehingga dapat menerapkan yang tidak hanya melibatkan pelaku juga korban.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang dapat diterapkan *restorative justice* dan upaya Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan menerapkan *restorative justice* terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan dan unduhan dari internet. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, sedangkan pendapat para sarjana dikutip untuk dijadikan landasan teori guna menjawab permasalahan penelitian yang dikemukakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa. terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur dapat diselesaikan dengan menggunakan penerapan *restorative justice* cukup diselesaikan di tingkat penyidikan di Kepolisian Sektor (Polsek). Tindak pidana pencurian biasa dan pencurian ringan dapat diselesaikan oleh Polsek Glagah dengan menerbitkan SP3, dan dengan cara perdamaian.

Kata kunci : Pencurian, Anak di bawah umur *Restorative Justice*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamualaikum wr. wb.

Segala puji dan rasa syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT., karena saya menyadari selesainya penulisan skripsi ini berkat karunia, taufik, hidayah, dan inayah-Nya semata. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena melalui risalah yang disampaikan kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, ditunjukkan ke jalan iman dan Islam yang lurus.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat, berobjek harta kekayaan atau harta benda. Tindak pidana pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa yang secara ekonomi tidak mampu/kekurangan, namun tidak jarang tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak yang berkonflik dengan hukum akan rentan dengan kekerasan, penyalahgunaan prosedural hukum, dan rawan terhadap perampasan hak-hak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi. Oleh karena itu, agar anak tetap memiliki masa depan, maka diharapkan aparat penegak hukum, terutama pada pemeriksaan penyidikan, sehingga dapat tindakan bijak dengan menerapkan *restorative justice* terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

Skripsi dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi di Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan), terdiri atas empat bab, dimulai dengan Bab I (Pendahuluan) berisi uraian tentang latar belakang, kemudian dibuatkan rumusan masalah, selanjutnya uraian mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun secara praktis. Uraian berikutnya tentang originalitas penelitian dengan memaparkan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Selanjutnya uraian tentang metode penelitian, yang meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum. Bab kesatu diakhiri dengan penjabaran pertanggungjawaban sistematika.

Pada bab kedua (Bab II), berisi bahasan tentang Penerapan *Restorative Justice* yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Glagah terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, Di dalam subbab-subbabnya akan dibahas dan diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian beserta jenis-jenis tindak pidana pencurian. Selanjutnya dibahas tentang anak yang berhadapan dengan hukum, yang diawali dengan pengertian anak di bawah umur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta konsep *restorative justice*. Kemudian Bab kedua ini ditutup dengan kajian mengenai tindak pidana pencurian yang dapat diterapkan *restorative justice*. Bab III berisi bahasan tentang Penerapan *Restorative Justice* yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian. Di dalam subbab-subbabnya akan dibahas dan diuraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pidana dan pemidanaan, jenis tindak pidana pencurian dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang tertuang dalam tabel untuk dilakukan analisis. Kemudian Bab ketiga ini juga menampilkan gambar Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan serta bahasan tentang penerapan *restorative justice* terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian. Bab keempat (Bab IV) yang merupakan penutup dari penulisan skripsi, berisi tentang simpulan dan saran.

Pada kesempatan yang berharga ini, tidak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dorongan moril dalam penulisan skripsi ini:

1. Bapak M. Hafidh Nashrullah, S.E., M.M., Rektor UNISDA Lamongan, yang telah memberi kesempatan kepada saya dalam menuntut ilmu di UNISDA hingga selesai.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UNISDA Lamongan, sekaligus sebagai Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan persetujuan untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi, mencurahkan tenaga serta pikirannya dalam membimbing saya menyusun skripsi ini sampai selesai.

3. Bapak Moh. Hudi, S.H., M.H., Ketua Jurusan/Program Studi ilmu Hukum, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Skripsi, yang telah memberikan masukan terhadap judul skripsi serta bimbingan dan arahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum UNISDA Lamongan yang telah mencurahkan ilmunya yang bermanfaat dalam perkuliahan dan di luar perkuliahan, juga para karyawan administrasi umum dan akademik Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini.
5. Ayah, ibu, dan istri, serta keluarga besar saya yang dengan tulus memberikan doa dan dorongan semangat kepada saya sehingga skripsi dapat diselesaikan sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan pihak Fakultas.
6. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Unisda (terutama teman-teman angkatan 2021) yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Perlu saya sampaikan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan kekurangan baik dalam teknik penulisan maupun isinya, sehingga masukan, saran, dan kritik yang konstruktif dari semua kalangan selalu saya harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan karya tulis ilmiah ini. Semoga skripsi yang sederhana ini memberi manfaat bagi yang membacanya, dan dapat menambah perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Unisda.

Waasalamualaikum wr. wb.

Lamongan, 11 Agustus 2025

Saya,

UDI UTOMO
NIM; 21011023

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| COVER LUAR (DEPAN) SKRIPSI | |
| COVER DALAM SKRIPSI..... | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | |
| Tabel 3.1. Jumlah Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Glagah dalam 2 Tahun Terakhir | 44 |
| Tabel 3.2. Bentuk Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian 2 Tahun Terakhir..... | 45 |
| DAFTAR GAMBAR | |
| Gambar : Bagan Susunan Organisasi Polsek Glagah..... | 41 |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.5. Originalitas Penelitian..... | 8 |
| 1.6. Metode Penelitian | 12 |
| a. Tipe Penelitian..... | 12 |
| b. Pendekatan masalah | 12 |
| c. Sumber bahan hukum..... | 13 |
| d. Metode pengumpulan bahan hukum | 14 |
| e. Analisis bahan hukum | 14 |
| 1.7. Pertanggungjawaban Sistematis | 15 |

| | | | |
|---------------|----|--|----|
| BAB II | : | TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DAPAT DITERAPKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> | |
| 2.1. | | Tindak Pidana Pencurian | 17 |
| | a. | Pengertian tindak pidana pencurian | 17 |
| | b. | Jenis tindak pidana pencurian..... | 20 |
| 2.2. | | Tentang Anak di bawah Umur | 28 |
| | a. | Pengertian anak (di bawah umur)..... | 28 |
| | b. | Anak yang berkonflik dengan hukum | 31 |
| 2.3. | | Kajian tentang Tindak Pidana Pencurian yang Dapat Diterapkan <i>Restorative Justice</i> | 32 |
| | a. | Pengertian <i>restorative justice</i> | 32 |
| | b. | Tindak Pidana Pencurian yang dapat diterapkan <i>restorative justice</i> | 34 |
| BAB III | : | PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> YANG DILAKSANAKAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR GLAGAH POLRES LAMONGAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN | |
| 3.1. | | Konsep/Teori Pidana | 36 |
| | a. | Tentang pidana dan pidana | 36 |
| | b. | Teori-teori pidana | 37 |
| 3.2. | | Susunan Organisasi Kepolisian Sektor Glagah | 41 |
| 3.3. | | Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian | 43 |
| | a. | Tugas dan fungsi Unit Reserse Kriminal Polsek..... | 43 |
| | b. | Penerapan <i>restorative justice</i> terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. | 44 |
| BAB IV | : | PENUTUP | |
| 4.1. | | Simpulan | 47 |
| 4.2. | | Saran..... | 48 |
| DAFTAR BACAAN | | | 50 |
| LAMPIRAN | | | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil, dan kebebasan. Harapan sebagaimana dikemukakan di atas, seringkali dibenturkan pada kenyataan yang membuat orang prihatin. Keprihatinan tersebut dikarenakan dalam kenyataannya, anak tidak hanya menjadi korban tindak pidana, tetapi juga menjadi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan laporan riset yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat peningkatan jumlah anak yang bermasalah dengan hukum pada periode 2020-2024. Di tahun 2020, jumlah anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebanyak 1389 anak. Mengalami penyusutan di tahun 2021 menjadi 1365 anak, kemudian pada tahun 2022 kembali naik mencapai angka 1530 anak. Di tahun 2023, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum terus melonjak sampai pada angka 1639 anak, data terakhir yang dikumpulkan per tanggal 23 Oktober 2024 mengalami penurunan menjadi 1625 anak.¹

¹<https://data.goodstats.id/statistic/menelusuri-trenjumlah-tahanan-anak-di-indonesia-tahun-2020-2024-ldbDb>. Diunduh (*download*) pada 22 Mei 2025.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat, berobjek harta kekayaan atau harta benda serta telah banyak anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh adanya tindak pidana pencurian tersebut. Meskipun perbuatan mencuri dilarang oleh undang-undang, kenyataannya masih saja ada orang yang melanggarnya. Bahkan dapat dikatakan diantara kejahatan yang paling sering terjadi adalah tindak kejahatan berupa pencurian. Pencurian selain merugikan pihak yang telah kehilangan harta bendanya, juga mengakibatkan anggota masyarakat tersebut terganggu ketenangan dan ketentramannya. Masyarakat merasa kurang aman, was-was dan kahwatir akan keselamatan harta benda miliknya.

Salah satu kasus pencurian yang dilakukan oleh anak (di bawah umur) misalnya yang dilakukan oleh seorang pelajar asal Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan berinisial CP (14) yang terpaksa harus berurusan dengan polisi karena diduga mencuri motor milik salah satu anggota TNI yang bernama Achamd Lukman Hadi Dusun Cempleng, Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu.² Dasar utama tindak pidana pencurian tertuang dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyebutkan: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,-“.³

²<https://jatim.viva.co.id/kabar/17147-pelajar-14-tahun-di-lamongan-ditangkap-usai-curi-motor-anggota-tni>. Diunduh (*download*) pada 22 Mei 2025.

³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, h. 249.

Anak yang diduga melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA)⁴ dinamakan anak yang berkonflik dengan hukum. Memperhatikan fakta tersebut di atas, dan mengingat anak yang berkonflik dengan hukum belum tentu bersalah, maka seperti halnya orang dewasa, anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, tapi juga kepada anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi tersangka atau anak yang diduga melakukan tindak pidana, belum tentu mengetahui tentang hak-hak yang dimilikinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak (*Convention on the Right of Children*) pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Berbagai masalah yang ada dalam konvensi hak anak, salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus diantaranya adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum nasional, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain diatur dalam UU SPPA.

⁴Undang-undang Nomor 153 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Perlunya perlindungan hukum ini, karena ada kekhawatiran bahwa anak yang berkonflik dengan hukum akan rentan dengan kekerasan, penyalahgunaan prosedural hukum dan rawan terhadap perampasan hak-hak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi. Oleh karena itu, diharapkan aparat penegak hukum, terutama pada pemeriksaan penyidikan, hak-hak atau perlindungan hukum yang diatur oleh UU SPPA perlu diberitahukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini penting karena penegakan hukum pidana di Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). "Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai *criminal justice process*, yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan".⁵

Dalam Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut SPP) tersebut, terdapat lembaga-lembaga yang merupakan pilar pendukung, antara lain: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Penegakan hukum dalam perkara pidana yang dianut KUHAP adalah menempatkan aparat kepolisian sebagai pintu terdepan dalam sistem peradilan pidana. Dikaitkan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, aparat penyidik kepolisian sangat diharapkan untuk menjalankan kewenangannya sesuai amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum, terutama dalam menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

⁵Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, h. 33.

”Anak yang diduga melakukan tindak pidana tidak boleh diperlakukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek dengan asas akusatur. Karena yang menjadi objek adalah perkaranya, bukan tersangkanya dan ia harus dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan yang tetap dari pengadilan”.⁶ Dalam penyelesaian setiap masalah anak yang berhadapan dengan hukum harus diupayakan langkah hukum yang terbaik bagi anak agar tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap masa depan anak. Sehingga dalam hal ini langka yang tepat untuk dilakukan adalah melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan: a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal; b. penyelidikan; atau c. penyidikan. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) ditegaskan: “Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan”. Tindak pidana ringan adalah perkara ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (Pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan).⁷ Dengan demikian *restorative justice* untuk tindak pidana pencurian ringan cukup diselesaikan di Polsek.

⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, h. 134.

⁷R. Soesilo, *Op. Cit.*, h. 252.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian masalah *restorative justice* guna menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tidak Pidana Pencurian oleh Anak di Bawah Umur (Studi di Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan).”

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian dalam latar belakang tersebut, perlu dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah semua tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat diterapkan *restorative justice*?
2. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara sederhana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengkaji tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang dapat diterapkan *restorative justice*.
2. Untuk mengkaji penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan melakukan penelitian terhadap masalah tersebut mencakup 2 (dua) hal, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mempelajari konsep *restorative justice* terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

b. Bagi Program Studi Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah khasanah pustaka sebagai sumbangan pemikiran terkait dengan perkembangan Hukum Pidana, khususnya pengetahuan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Manfaat praktis

a. Bagi aparat penegak hukum

Diharapkan dengan penelitian ini, aparat penegak hukum terutama pada tingkat penyidikan (aparat kepolisian) yang menangani perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum mempertimbangkan konsep *restorative justice*.

b. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam yang ada kaitannya dengan penerapan *restorative justice* sehingga dapat menghasilkan penelitian baru dengan kajian yang lebih mendalam.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Sehubungan dengan judul yang dipilih dalam penulisan ini, perlu melakukan penelusuran tentang penelitian terdahulu agar dapat dihindari plagiarisme penulisan.

Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut dapat dibaca dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Hasil Penelitian Terdahulu oleh Peneliti Lain.

| No. | Nama Penulis | Perguruan Tinggi (PTN/PTS) | Keterangan (Substansi Kajian) |
|-----|--------------------------------|---|---|
| 1 | Alvin Ahmad Fauzi ⁸ | Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. | <p>Judul Skripsi: Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam.</p> <p>Permasalahan Bagaimana diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pelaku pencurian dan Bagaimana diversi dalam hukum pidana Islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh Anak?</p> <p>Hasil Penelitian Diversi diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan melalui musyawarah. Upaya dalam diversi diberlakukan Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belumlah berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang ancaman pidana penjara</p> |

⁸Alvin Ahmad Fauzi, *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam*, **Skripsi**, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2022.

| | | | |
|---|------------------------------|--|---|
| | | | <p>kurang dari 7 tahun. Maka dalam tindak pidana pencurian ini yang dilakukan oleh anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut akan dilakukan pendekatan <i>restorative justice</i>. Perbuatan <i>Jarimah</i> yang dilakukan oleh anak bukannya tidak dapat dijatuhi hukuman, tapi diganti dengan pemberian hukuman takzir yang disesuaikan dengan ketentuan dari negara. Bagi anak dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana, tidak dipersamakan dalam hukum orang yang sudah <i>mukallaf</i>. Dalam Islam anak yang bersalah karena suatu tindak pidana dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang baik.</p> |
| 2 | Fatimatu Zahroh ⁹ | Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta . | <p>Judul Sripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2021/Pn Jkt.Utr.)</p> <p>Permasalahan Bagaimana prosedur peradilan anak dalam menangani kasus tindak pidana pencurian oleh anak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Utr?</p> |

⁹Fatimatu Zahroh, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Utr.)*, **Skrripsi**, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Hasil Penelitian</p> <p>Prosedur awal dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Utr., sudah sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, putusan hakim dirasa masih kurang tepat terkait dengan Pemidaan yaitu anak mendapatkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Hal tersebut kurang tepat karena jika dilihat dari umur si anak yang masih 16 tahun ketika tertangkap hingga 17 tahun ketika putusan itu keluar, maka pidana penjara 10 (sepuluh) bulan akan menimbulkan dampak negatif di masa depan seperti rusaknya psikis si anak ketika berada di dalam penjara.</p> <p>Dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Utr ini, hakim melihat dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Untuk pertimbangan yuridis, anak diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2. Sedangkan, dalam pertimbangan non yuridis hakim melihat dari beberapa aspek akibat dari perbuatan si anak. Seharusnya hakim bisa memiliki opsi lain untuk sanksi pidana seperti pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan, pelatihan kerja, dan lainnya.</p> |
|--|--|---|

Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Alvin Ahmad Fauzi dari Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta,, dengan judul: “Tindak

Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam”, mengangkat masalah yang berkaitan dengan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pelaku pencurian dan diversi dalam hukum pidana Islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh Anak. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Fatimatu Zahroh dari Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Utr.)” mengangkat masalah yang ada relevansinya dengan prosedur peradilan anak dalam menangani kasus tindak pidana pencurian oleh anak.

Jika dibandingkan dengan penelitian saya yang berjudul: “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tidak Pidana Pencurian oleh Anak di Bawah Umur (Studi di Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan)”, maka jelas berbeda dengan judul yang ditulis oleh Alvin Ahmad Fauzi dan Fatimatu Zahroh. Demikian pula dengan permasalahan yang saya kemukakan yaitu berkaitan dengan apakah semua tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat diterapkan *restorative justice* dan bagaimanakah penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian? Adalah juga berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh kedua peneliti tersebut.

1.6. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Di dalam literatur (kepuustakaan) ilmu hukum, pada dasarnya penelitian hukum dapat dibedakan menjadi “penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis”.¹⁰ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.¹¹ Sementara itu menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul: Penelitian Hukum, memberi pendapatnya tentang penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹² Berdasarkan pendapat tersebut, dalam penulisan ini saya menggunakan penelitian hukum normatif.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah dengan memakai pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).¹³ Alasan menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang dibahas dalam penelitian berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam KUHP dan *restorative justice* dalam UU SPPA. Adapun pendekatan konsep

¹⁰Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 9

¹¹*Ibid.*, h. 1.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35

¹³*Ibid.*, h. 93.

digunakan karena untuk membahas permasalahan yang dikemukakan (isu hukum), perlu mencari dan menemukan pendapat para sarjana yang relevan guna mengkaji permasalahan yang ada.

c. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian (penulisan) ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif;
- g) Peraturan perundang-undang lain yang terkait.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks yang ditulis oleh para sarjana, artikel hukum dalam jurnal yang diunduh (*download*) dari internet.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder (bahan hukum) ada yang bersifat pribadi dan bersifat publik. Bahan hukum/data sekunder yang bersifat publik antara lain: data arsip, data resmi instansi pemerintah, dan data lain misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.¹⁴

3) Bahan hukum tersier (bahan non hukum)

Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) yang memuat istilah dan pengertian-pengertian yang tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan dan/atau karya ilmiah non hukum yang relevan dengan masalah yang dikemukakan

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam bentuk buku-buku literatur, artikel hukum yang dimuat dalam jurnal-jurnal ilmiah serta peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen terkait yang ada di Polsek Glagah dikumpulkan terlebih dahulu dengan melakukan penelitian kepustakaan.

e. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan cara mengkaji pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dikemukakan. Sedangkan teori-teori atau pendapat

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 25.

para sarjana yang terdapat dalam buku teks, artikel hukum dalam jurnal ilmiah yang diakses dari internet kemudian dikutip dijadikan sebagai landasan teori guna menjawab permasalahan yang ada.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab kesatu ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari dilakukan penelitian, kemudian dibuatkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya menguraikan originalitas penelitian dengan memaparkan hasil penelitian terdahulu, metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika.

BAB II : TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DAPAT DITERAPKAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Di dalam subbab-subbabnya akan dibahas dan diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian beserta jenis-jenis tindak pidana pencurian. Selanjutnya dibahas tentang anak yang berhadapan dengan hukum, yang diawali dengan pengertian anak di bawah umur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta konsep *restorative justice*. Kemudian Bab kedua ini ditutup dengan kajian mengenai tindak pidana pencurian yang dapat diterapkan *restorative justice*.

BAB III : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* YANG DILASANAKAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR GLAGAH POLRES LAMONGAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

Di dalam subbab-subbabnya akan dibahas dan diuraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pidana dan pemidanaan, jenis tindak pidana pencurian dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang tertuang dalam tabel untuk dilakukan analisis. Kemudian Bab ketiga ini juga menampilkan gambar Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan serta bahasan tentang penerapan *restorative justice* terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

BAB IV : PENUTUP

Bab keempat merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan adalah uraian ringkas dari hasil pembahasan atas pertanyaan penelitian yang tercantum dalam rumusan masalah, sedangkan saran merupakan masukan kepada pihak-pihak terkait berdasarkan temuan hasil penelitian.

BAB II
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DAPAT DITERAPKAN
RESTORATIVE JUSTICE

2.1. Tindak Pidana Pencurian

a. Pengertian tindak pidana pencurian

Pengertian tindak pidana pencurian secara umum dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 362 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Jadi ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut merupakan ketentuan pokok yang mengatur tentang tindak pidana pencurian. Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP tersebut, maka untuk dapat disebut melakukan tindak pidana pencurian, harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu :

- a. adanya perbuatan mengambil,
- b. yang diambil harus suatu barang,
- c. barang yang diambil itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- d. pengambilan harus dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan mengambil ialah “mengambil untuk dikuasi maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya, apabila waktu memiliki barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian”.¹⁵

¹⁵R. Soesilo, *Op.Cit.*, h. 250

Pengertian kata mengambil dalam arti sempit menurut Wirjono Prodjodikoro “terbatas pada pergerakan tangan dari jari-jari memegang barangnya dan mengalihkan ke lain tempat”.¹⁶ Dengan mengeluarkan tangan pada sebuah benda saja, yang dimaksudkan seseorang untuk dicurinya, sudah jelas perbuatan mencuri itu belum selesai. Perbuatan mengambil dapat dipandang telah terwujud, apabila barang yang diambil telah pindah tempat pada kekuasaan orang lain. Sementara itu menurut PAF. Lamintang¹⁷ yang dimaksud dengan pengertian barang, “tidak hanya berupa benda saja, tetapi telah diperluas lagi termasuk hewan, tenaga listrik atau gas, sebagaimana putusan *Hogeraad* tanggal 23 Mei 1921 yang mempersamakan aliran listrik sebagai termasuk barang”. Sehubungan dengan pendapat tersebut, tidak dapat dikatakan mencuri apabila barang yang menjadi kepunyaan orang lain yang sah diberikan begitu saja, termasuk barang yang sudah diterlantarkan atau barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya. Sedangkan menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah “segala sesuatu berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb”.¹⁸ Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Kemudian unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Sebagian kepunyaan orang lain misalnya : A bersama B, membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, lalu disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B.

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1979, h. 15.

¹⁷PAF. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Jakarta, 1984, h. 13

¹⁸R. Soesilo, *Loc.Cit.*

Selanjutnya adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki. Menurut R. Soesilo¹⁹ “Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian”. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya, apabila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, maka masuk pencurian. Dalam hal pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Pengertian memiliki artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan secara melawan hukum berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, apabila tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang yang berhak.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai mencuri (mengambil) itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki. Adapun pengertian sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki. Adapun pengertian sengaja menurut Leden Marfaung²⁰ adalah “kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam teori, pengertian sengaja “dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu *Wilstheorie* (Teori Kehendak) dan *Vorstellung Theorie* (Teori Membayangkan)”. Pengertian sengaja, menurut Teori Kehendak ialah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan itu hilang. Sebagai contoh dari Teori Kehendak dapat dilukiskan sebagai berikut : A mengarahkan pistol kepada B. A menembak mati B. A adalah “sengaja”, apabila A benar-benar

¹⁹*Ibid.*

²⁰Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dooat Hukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 12.

menghendaki kematian B, sedangkan menurut Teori Membayangkan dikemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Sebagai contoh : A membayangkan kematian musuhnya B. supaya dapat merealisasi bayangan tersebut, maka A membeli sepucuk pistol. Pistol tersebut kemudian diarahkan kepada B dan ditembakkan, sehingga B jatuh tertembak kemudian mati.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Menurut ketentuan yang ada dalam Buku II, Bab Keduapuluh dua KUHP, dapat dijumpai 5 (lima) jenis tindak pidana pencurian, yaitu :

- 1) Pencurian biasa,
- 2) Pencurian dengan pemberatan,
- 3) Pencurian dengan kekerasan,
- 4) Pencurian ringan,
- 5) Pencurian dalam kalangan keluarga.

Untuk mengetahui jenis tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Pencurian Biasa

Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 362 KUHP yang mana perumusannya sudah dijelaskan pada awal pembahasan bab ini. Melihat dari rumusan Pasal 362 KUHP, segera dapat diketahui, bahwa pencurian termasuk delik yang dirumuskan secara formal, artinya delik yang dilarang dan diancam

dengan pidana adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.

2) Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan, ketentuannya terdapat dalam pasal 363 KUHP. Bunyi Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:²¹

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
 - Ke-1. pencurian ternak;
 - Ke-2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - Ke-3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - Ke-4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - Ke-5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

Menurut R. Soesilo, pencurian dalam pasal ini dinamakan ‘pencurian dengan pemberatan’ atau ‘pencurian dengan kualifikasi’ dan diancam hukuman yang lebih berat. Selanjutnya yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan

²¹R. Soesilo, *Op. Cit*, h. 250-251.

itu ialah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:²²

- a. bila barang yang dicuri itu adalah ‘hewan’ dan yang dimaksud dengan ‘hewan’ yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) ‘babi’.
- b. bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir dsb.
- c. apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
‘Malam’ adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.
‘Rumah’ adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dsb.
‘Pekarangan tertutup’ adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb.
- d. apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk di sini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
- e. apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dsb.

3) Pencurian Ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Maksud pencurian ringan ialah tindak pidana pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian dalam bentuk pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain, ancaman hukumannya menjadi diperingan. Pasal 364 KUHP menentukan, bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, dipidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

²²*Ibid.*, h. 251.

Menurut R. Soesilo,²³ yang dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana pencurian ringan, yaitu sebagai berikut:

- a. pencurian biasa (pasal 362), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,-
- b. pencurian dilakukan oleh dua orang ataupun lebih (pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250,- dan
- c. pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah dsb (pasal 363 sub 5), jika :
 1. harga tidak lebih dari Rp. 250,- dan
 2. tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Selanjutnya menurut R. Soesilo,²⁴ “pencurian barang yang harganya tidak dapat dinilai dengan uang, tidak masuk pencurian ringan”.

4) Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, adalah mengenai pencurian dengan kekerasan. Adapun yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicurinya. Menurut ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa ancaman dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

²³*Ibid.*, h. 252-253.

²⁴*Ibid.*, h. 253.

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicurinya.

Selanjutnya pasal 365 ayat (2) KUHP menyebutkan, bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1e. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- 2e. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 3e. jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4e. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.²⁵

Kemudian dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3, maka tindak kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun (pasal 365 ayat (4) KUHP). Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya pencurian dengan kekerasan itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektifnya yakni pencurian, didahului, disertai, diikuti, kekerasan dan ancaman kekerasan, sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan maksud, mempersiapkan kejahatan, memudahkan pencurian, memungkinkan melarikan

²⁵*Ibid.*, h. 253-254.

diri, menjamin tetap menguasai barang yang telah dicurinya, untuk diri sendiri atau untuk peserta lainnya.

Unsur subjektif dan unsur objektif tersebut terdapat hubungan timbal balik antara satu dengan lainnya yaitu unsur-unsur yang berupa kekerasan, yang didahului menyertai, mengikuti perbuatan pencurian itu bertujuan untuk:

a. Mempersiapkan pencurian

Perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan atau kekerasan mendahului pengambilan barang, misalnya menembak, mengikat penjaga rumah atau menyekap di dalam kamar.

Jadi perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum pencuri itu melakukan kejahatan, dengan maksud perbuatan itu untuk mempersiapkan pencurian.

b. Untuk mempermudah pencurian

Pengambilan barang di sini dipermudah dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, misalnya beberapa orang pelaku pencurian mengikat tangan orang-orang yang ada dalam rumah, sedangkan pelaku lainnya mengambil barang-barangnya.

Mengenai pengertian kekerasan, menurut R. Soesilo²⁶ “tidak hanya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, tetapi termasuk pula “mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar dsb”. Sedangkan undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai arti melakukan kekerasan, hanya dalam Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya dinamakan dengan mempergunakan kekerasan. Jadi, arti kekerasan itu ada dua macam, yakni kekerasan fisik seperti yang dijelaskan oleh R. Soesilo dan kekerasan non fisik sebagaimana yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 89 KUHP.

Dalam mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya,

²⁶*Ibid.*, h. 254.

bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, serta apabila tertangkap tangan agar ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya. Ancaman hukuman diperberat apabila tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut pada angka ke-1 sampai dengan ke-4. Pencurian dengan kekerasan di dalam kereta api atau trem (bukan bus), masuk dalam pasal ini, asal kereta api itu sedang berjalan. “Jika sedang ‘berhenti’, tidak masuk di sini”.²⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan luka berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencurian;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*);
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Jika tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu berakibat matinya orang, ancaman hukumannya diperberat (Pasal 365 ayat (3) KUHP). Kematian disini bukan dimaksudkan oleh si pembuat, jika “kematian itu dimaksud (diniati) oleh si pembuat, maka ia dikenakan Pasal 339 KUHP”.²⁸ Dapat disimpulkan, bahwa yang luka berat atau meninggal dunia itu tidak perlu orang yang menjadi

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

korban pencurian, tetapi dapat juga orang tersebut penjaga malam, anggota keluarga dan sebagainya.

5) Pencurian Dalam Kalangan Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga ini diatur dalam Pasal 367 KUHP. Menurut Pasal 367 ayat (1) KUHP disebutkan, bahwa jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja atau tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. Kemudian Pasal 367 ayat (2) KUHP, menyebutkan bahwa jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat dua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Selanjutnya dalam Pasal 367 ayat (3) KUHP disebutkan, bahwa jika menurut lembaga matriarchal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut pada ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu. Jadi berdasarkan ketentuan dari Pasal 367 KUHP, ada dua macam pencurian, yaitu :

- 1) Pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri yang tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan terhadap suami atau istri.
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri yang telah terpisah meja dan tempat tidur atau harta kekayaan atau keluarga sedarah atau semenda, menurut garis lurus maupun menyamping derajat dua dari orang yang melakukan pencurian tersebut.

Menurut R. Soesilo,²⁹ “pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau isterinya, tidak dihukum”.

Di samping alasan tersebut, juga dasar tata susila, bukanlah mudah dirasakan tidak pantas, bahwa dua orang yang telah terikat dalam hubungan suami istri, yang biasa disebut perkawinan itu oleh penuntut umum diadu satu melawan yang lain di muka sidang pengadilan. Dari uraian mengenai jenis-jenis tindak pidana pencurian yang terdapat dalam KUHP, maka pencurian dengan kekerasan merupakan jenis tindak pidana pencurian yang mendapat ancaman pidana paling berat.

2.2. Tentang Anak di bawah Umur

a. Pengertian anak (di bawah umur)

Dalam literatur hukum di Indonesia, terdapat bermacam-macam pengertian anak (di bawah umur). Oleh karena di Indonesia belum ada keseragaman mengenai batasan dewasa, maka perlu memperhatikan pertaturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan kriteria anak menurut hukum. Pengertian tentang anak sendiri itu terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), KUHP, maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989 KHA). Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard*

²⁹*Ibid.*, h. 255.

Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rule") Tahun 1985 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Secara nasional definisi anak menurut peraturan perundang-undangan, diantaranya KUH Perdata menjelaskan bahwa anak (di bawah umur) adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah (Pasal 330 KUH Perdata). Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat beraneka ragam. Batas usia anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan hukum internasional (Konvensi Hak Anak/CRC), telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut:³⁰

- 1) Batas usia seseorang menurut ketentuan Hukum Perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata sebagai berikut:
 - a) Batas antara usia belum dewasa (*minderjarighead*) dengan telah dewasa (*meerderjarighead*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b) Dan seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.
- 2) Batas usia anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), sebagai berikut:
 - a) Pasal 7 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan bagi seorang wanita, yaitu 16 (enam belas) tahun.

³⁰M. Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 24-25

- b) Pasal 47 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
 - c) Pasal 50 ayat (1), menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.
- 3) Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
 - 4) Batas usia anak menurut ketentuan Hukum Pidana
 Sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pengertian anak yang sangat bervariasi tergantung jenis tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan Pasal 45, 46, 47 KUHP ini telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
 - 5) Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), pada Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa sebagai berikut: “Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.”

Di samping dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari perumusan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak tersebut dapat didapat pengertian anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah

berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian anak dalam UU SPPA difokuskan pada anak yang diduga melakukan tindak pidana, dengan batasan usia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun.

b. Anak yang berkonflik dengan hukum

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan/atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan). Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai : “Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana”³¹ Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), tertuang dalam Pasal 1 angka 2, yang menyebutkan: “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Apabila diperhatikan antara anak yang berhadapan dengan hukum secara konseptual dibandingkan dengan UUS PPA, dapat dijelaskan bahwa pengertian anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU SPPA jauh lebih luas pengertiannya daripada secara konseptual.

³¹ UNICEF, *Child Protection Information Sheet, Child Protection INFORMATION Sheet*, 2006.

Dapat dikatakan bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU SPPA meliputi :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang diduga melakukan tindak pidana);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana;
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana atau yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Persinggungan dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak yang berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Jadi, istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.

2.3. Kajian tentang Tindak Pidana Pencurian yang Dapat Diterapkan *Restorative Justice*

a. Pengertian *restorative justice*

Menurut J. M. Echol dan H. Shadily, sebagaimana dikutip oleh B. Farhana Kurnia Lestari, kata *Restorative Justice* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *restoration* yang artinya perbaikan, pemulihan atau pemugaran dan *justice* artinya keadilan. *Restorative* artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan.³² Tony F. Marshall, sebagaimana dikutip oleh Paulus Hadi Suprpto, memberikan pengertian tentang *Restorative*

³²B. Farhana Kurnia Lestari, "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum" dalam *Restorative Justice Dalam Pemikiran*, Editor Khairul Aswadi, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Pidie-Aceh, 2021, h. 3.

Justice (keadilan restoratif) adalah “suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu keadilan restoratif tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang”.³³ Selanjutnya Tony F. Marshall sendiri memberikan definisi tentang *restorative justice* adalah “sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan)”.³⁴

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa *restorative justice* (keadilan restoratif) bukan hanya sekedar solusi alternatif dalam menangani tindak kejahatan, tapi juga merupakan cara yang lebih inklusif dan berpotensi lebih efektif dalam memperbaiki hubungan di masyarakat. Keadilan restoratif tidak hanya sekedar penghentian kasus/perkara hukum namun lebih jauh dari itu, yakni berisi upaya untuk memulihkan korban, pelaku, masyarakat, dan pihak yang terkait. Sebagaimana telah diatur dalam *The United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, pelaksanaan program-program restoratif ini pun secara umum dapat dilaksanakan pada tiap tahapan sistem peradilan pidana.

Dapat dilaksanakannya program *restorative justice* pada tiap tahapan sistem peradilan pidana memiliki arti bahwa pelaksanaan program *restorative justice* dapat dilaksanakan baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan (*pre-charge*), tingkat penuntutan (*post-charge* tetapi sebelum persidangan), tingkat pengadilan (baik pada tahap persidangan maupun pada tahap penjatuhan pidana), dan tahap eksekusi (termasuk alternatif pemidanaan selain penjara).

³³Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice, Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021, h. 41-42.

³⁴*Ibid.*, h. 42.

Dengan kata lain, pelaksanaan program-program *restorative justice* tidak hanya dapat dilakukan di luar sistem peradilan pidana (seperti mekanisme diversi) saja, melainkan juga dapat dilakukan di dalam tiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana.³⁵

b. Tindak Pidana Pencurian yang dapat diterapkan *restorative justice*

Sebagaimana telah disebutkan dalam sub bab 2.2. mengenai jenis-jenis tindak pidana pencurian, mulai tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP, Pasal 363, Pasal 364 sampai dengan Pasal 367 KUHP telah diterbitkan berbagai peraturan Polri. Surat Edaran Polri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana telah diberlakukan. Kepolisian juga telah menerbitkan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang juga memuat bahasan tentang Keadilan Restoratif. Kemudian, pada Agustus 2021 juga telah disahkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut Peraturan Kepolisian tersebut, keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 merupakan tindak lanjut adanya Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

³⁵Tim Penyusun, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Editor Miko Susanto Ginting, Institute for Criminal Justice Reform Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022, h. 105.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, dapat dilihat latar belakang adanya kebijakan keadilan restoratif pada tahapan penyidikan karena mengingat berkembangnya sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia, terutama dengan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif. Dari beberapa ketentuan pasal-pasal tentang tindak pidana pencurian tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan: “Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

- a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
- b. penyelidikan; atau
- c. penyidikan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) ditegaskan: “Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan”. Tindak pidana ringan adalah perkara ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- Apabila memperhatikan Pasal 362 KUHP, ancaman pidananya hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Pasal 363 KUHP yang juga disebut dengan pencurian dengan pemberatan ancaman hukumannya berupa hukuman selama-lamanya 7 tahun. Kemudian Pasal 365 KUHP yang dikenal sebagai pencurian dengan kekerasan ancaman pidananya hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Namun pencurian Pasal 364 KUHP ancaman pidananya hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan. Pasal 364 KUHP disebut sebagai Pencurian Ringan.³⁶ Dengan demikian *restorative justice* untuk tindak pidana pencurian ringan cukup diselesaikan pada tingkat penyidikan di Polsek.

³⁶R. Soesilo, *Op. Cit.*, h. 252.

BAB III
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* YANG DILAKSANAKAN
OLEH KEPOLISIAN SEKTOR GLAGAH POLRES LAMONGAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN

3.1. Konsep/Teori Pemidanaan

a. Tentang pidana dan pemidanaan

H. Joko Sriwidodo dalam bukunya yang berjudul “Kajian Hukum Pidana Indonesia, Teori dan Praktek” mengemukakan bahwasanya “kebanyakan kalangan menerjemahkan Pidana sebagai Hukuman, padahal hukuman bukan hanya ada dalam Hukum Pidana, tetapi hampir setiap bidang hukum juga mengenakan hukuman kepada pelanggar normanya”.³⁷ Selanjutnya beliau berpendapat bahwa:

Lebih janggal kalau pidana diartikan sebagai hukuman, maka Hukum Pidana diterjemahkan sebagai Hukum Hukuman. Pidana dalam Hukum Pidana tidak memiliki arti yang konvensional seperti yang dikemukakan diatas, akan tetapi memiliki pengertian khusus yang tidak sama dengan hukuman pada lapangan/ bidang hukum lain diluar Hukum Pidana.³⁸

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan pidana (hukuman) adalah “perasaan tidak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana”.³⁹ Sementara itu menurut Masruchin Ruba’i sebagaimana dikutip oleh Joko Sriwidodo, bahwa yang

³⁷Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, h. 67.

³⁸*Ibid.*

³⁹R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, h. 12.

dimaksud dengan pidana adalah ‘penderitaan yang dengan sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau orang yang melakukan tindak pidana’.⁴⁰ Sedangkan Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.⁴¹ Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidana merupakan penderitaan/nestapa yang dijatuhkan oleh hakim pada persidangan perkara pidana karena seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Selain Pidana, dalam Hukum Pidana dikenal pula pembedanaan, atau yang dimaksud sebagai pengenaan/pemberian/penjatuhan pidana. “Pembedanaan lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana, sehingga ada dalam ruang lingkup Hukum Panitensier”.⁴² Menurut R. Sugandhi terdapat beberapa filsafat menyebutkan tujuan pidana/tujuan hukuman, antara lain:

1. Filsafat pepatah kuno menyebutkan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan.
2. Pendapat lain menyatakan bahwa hukuman diberikan untuk menimbulkan rasa takut, sehingga orang tidak akan melakukan kejahatan
3. Hukuman yang diberikan mempunyai tujuan hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan.
4. Agar tata tertib kehidupan bersama dapat dipertahankan.⁴³

b. Teori-teori pembedanaan

⁴⁰Joko Sriwidodo, *Loc. Cit.*

⁴¹Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 2.

⁴²Joko Sriwidodo, *Loc. Cit.*

⁴³R. Sugandhi, *Op. Cit.*, h. 12-13.

Di dalam Hukum Pidana dikenal beberapa teori klasik/tradisional tentang tujuan pemidanaan, yaitu (1) teori absolut, (2) teori relatif, (3) teori gabungan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Teori absolut

Menurut teori ini “pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*)”.⁴⁴ Pidana merupakan suatu akibat mutlak (absolut) yang harus ada sebagai suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Dengan demikian, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2) Teori relatif

Menurut teori ini, “memidana (pemidanaan) bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan”.⁴⁵ Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut J. Andenaes, teori relatif juga dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*)”.⁴⁶ Sedangkan menurut Nigel Walker teori relatif ini lebih tepat disebut “teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*), karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan”.⁴⁷

3) Teori gabungan

⁴⁴Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, h. 10.

⁴⁵*Ibid.*, h. 16.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

Menurut teori tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan.⁴⁸ Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Teori gabungan ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut sebagai berikut:⁴⁹

Kelemahan teori absolut adalah:

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Sedangkan kelemahan teori relatif adalah:

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya, untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.

⁴⁸Joko Sriwidodo, *Op. Cit.*, h. 84.

⁴⁹Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.11-12

2. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya, jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
3. Sulit untuk dilaksanakan dalam peraktek. Bahwa tujuan— mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap *residive*

Teori Gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dengan teori relatif. Menurut Kartiman sebagaimana dikutip oleh Joko Sriwidodo, bahwa teori gabungan ini dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut:⁵⁰

- a) Teori Gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
- b) Teori Gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat; dan
- c) Teori Gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa teori tentang pembedaan sebagaimana dikemukakan oleh Joko Sriwidodo sebagai berikut:⁵¹

- 1) Teori Pembinaan
Teori ini lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.
- 2) Teori *Treatment*
Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pembedaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat.
- 3) Teori Perlindungan Sosial (*Social defence*)

⁵⁰*Ibid.*, h. 86.


⁵¹Joko Sriwidodo, *Op. Cit.*, h. 88-89.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

3.2. Susunan Organisasi Kepolisian Sektor Glagah Polres Lamongan

Susunan Organisasi Polsek Glagah Polres Lamongan, merujuk pada Lampiran III Perpol Nomor 2 Tahun 2021, namun terdapat penyesuaian sehingga Susunan Organisasi Polsek Glagah sebagaimana dalam bagan berikut ini.



Sumber: Kantor Polsek Glagah

Susunan Organisasi Polsek Glagah Polres Lamongan sebagaimana dalam bagan tersebut di atas secara sederhana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan:

Kapolsek, bertugas:

- 1) memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas; dan
- 2) memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.⁵²

2. Unsur Pengawas

Unit Provos, bertugas:

Melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan pegawai negeri pada Polri, penegakan disiplin dan ketertiban pegawai negeri pada Polri di lingkungan Polsek, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap pegawai negeri pada Polri di lingkungan Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi Polri.⁵³

3. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelayan

a. Seksi Umum, bertugas:

Menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti.⁵⁴

b. Unit Hubungan Masyarakat, bertugas:

Mengumpulkan, mengolah, memproduksi dan menyajikan data informasi serta dokumentasi.⁵⁵

4. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), bertugas:

Memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.⁵⁶

b. Unit Intelijen, bertugas:

Menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam

⁵²Pasal 59 Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁵³Pasal 62 ayat (3) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁵⁴Pasal 63 ayat (3) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁵⁵Pasal 65 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁵⁶Pasal 67 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan sesuai kewenangannya.⁵⁷

c. Unit Reserse Kriminal, bertugas:

Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta fungsi identifikasi.⁵⁸

d. Unit Pembinaan Masyarakat, bertugas:

Melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan pemolisian masyarakat, ketertiban sosial dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, penyuluhan dan kegiatan kehumasan.⁵⁹

e. Unit Samapta, bertugas:

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.⁶⁰

3.3. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Sebelum membahas tentang penerapan *restorative justice* terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, terlebih dahulu membahas:

a. Tugas dan fungsi Unit Reserse Kriminal Polsek.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021, Unit Reserse Kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta fungsi identifikasi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Unit Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi:

⁵⁷Pasal 69 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁵⁸Pasal 70 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁵⁹Pasal 72 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁶⁰Pasal 74 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

- 1) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- 2) pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.⁶¹

b. Penerapan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

Hasil penelitian di Unit Reskrim Polsek Glagah, jumlah tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Glagah adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Jumlah Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Glagah dalam 2 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Tindak Pidana | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | |
|-----|-----------------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | Anak | Dewasa | Anak | Dewasa |
| 1 | Pencurian biasa | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Pencurian dengan pemberatan | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Pencurian dengan kekerasan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pencurian ringan | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Pencurian dalam keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan:

Anak = yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Dewasa = yang dilakukan oleh orang dewasa.

Berdasarkan tabel 3.1. tersebut di atas, pencurian yang dilakukan oleh anak (di bawah umur) terjadi anak pada tahun 2023 dan 1 anak untuk tahun 2024 terhadap tindak pidana pencurian biasa. Selanjutnya terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pada tahun 2023 tidak ada anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan, tetapi pada tahun 2024 terdapat 1 anak yang melakukan tindak pidana

⁶¹Pasal 70 ayat (2) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

pencurian dengan pemberatan. Sementara itu, baik pada tahun 2023 maupun tahun 2024 tidak pernah terjadi tindak pidana dengan kekerasan. Adapun pada tahun 2023 terdapat 1 anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan, dan pada tahun 2024 pun hanya 1 anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan.

Untuk pencurian dalam kalangan keluarga tidak pernah terjadi baik di tahun 2023 maupun di tahun 2024. Menurut R. Soesilo, pencurian dalam kalangan keluarga, pencurian oleh suami atau istri yang tunduk pada hukum Adat (Islam) selalu tidak mungkin diadakan penuntutan.⁶² Terkait dengan bentuk penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Glagah dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat diketahui sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Bentuk Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian 2 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Tindak Pidana | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | |
|-----|---------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | SP3 | Damai | SP3 | Damai |
| 1 | Pencurian ringan | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Pencurian biasa | 0 | 2 | 1 | 1 |

Keterangan:

SP3 = Dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Damai = Perdamaian antara Pelaku dan Korban serta pihak-pihak yang dilibatkan.

Ketika kedua belah pihak (Pelaku dan Korban) sepakat damai, maka kedua belah pihak diminta untuk membuat surat pernyataan. Pihak Korban membuat pernyataan memaafkan dan tidak akan melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan, dan pihak Pelaku membuat pernyataan meminta maaf dan tidak akan mengulangi

⁶²R. Soesilo, *Op. Cit.*, h. 256.

perbuatan melakukan pencurian lagi, setelah itu Penyidik Polsek mrrmbuat surat perjanjian perdamaian/akta perdamaian.⁶³

⁶³Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu M. Nurali, S.H., Kanit Reskrim Polsek Glagah pada 24 Juli 2025. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “wawancara memang bukan merupakan bahan hukum primer, karena hasil wawancara tidak bersifat otoritatif. Akan tetapi dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum”. Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 165.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan atas permasalahan penelitian yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya, maka perlu disampaikan simpulan sebagai berikut:

- a. beberapa ketentuan tindak pidana pencurian dalam KUHP, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan: “Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan: penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 ditegaskan: “Penanganan Tindak Pidana tersebut dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan”. Tindak pidana ringan adalah perkara ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. Jika ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, maka tindak pidana pencurian Pasal 364 KUHP dengan ancaman pidana hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan dikaitkan dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, maka terhadap tindak pidana pencurian ringan dapat diselesaikan dengan menggunakan penerapan *restorative justice* cukup diselesaikan di tingkat penyidikan di Kepolisian Sektor (Polsek).
- b. Bahwa pencurian yang dilakukan oleh anak (di bawah umur) yang terjadi pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) anak, dan untuk tahun 2024 tindak pidana pencurian biasa terdapat 1 anak. Selanjutnya tindak pidana pencurian dengan

pemberatan, pada tahun 2023 tidak ada anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan, tetapi pada tahun 2024 terdapat 1 anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Sementara itu, baik pada tahun 2023 maupun tahun 2024 tidak pernah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun pada tahun 2023 terdapat 1 anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan, dan pada tahun 2024 juga hanya terdapat 1 anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan. Terkait dengan bentuk penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Glagah, pada tahun 2023, terdapat 1 anak yang melakukan tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan terdapat 2 anak yang melakukan tindak pidana ringan dan 2 anak yang melakukan tindak pidana pencurian biasa dapat diselesaikan dengan cara perdamaian. Selanjutnya pada tahun 2024 terdapat 1 anak yang melakukan tindak pidana ringan dan 1 anak yang melakukan tindak pidana pencurian biasa dapat diselesaikan dengan menerbitkan SP3, sedangkan yang diselesaikan dengan cara perdamaian terdapat 2 anak yang melakukan pencurian ringan dan 1 anak yang melakukan tindak pidana pencurian biasa.

4.2. Saran

Sehubungan dengan temuan hasil penelitian tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (di bawah umur) tersebut, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

a. Kepada masyarakat (keluarga anak)

Agar senantiasa mengingatkan/menasihati anak-anaknya bahwa pencurian selain merugikan orang lain, juga membawa konsekuensi hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan.

b. Kepada aparat penegak hukum (Kepolisian)

Dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, sedapat mungkin diterapkan pendekatan *restorative justice*, agar anak tidak kehilangan hak-haknya baik di dunia pendidikan, stigma (negatif) dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, dan sebagainya.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- B. Farhana Kurnia Lestari, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” dalam *Restorative Justice Dalam Pemikiran*, Editor Khairul Aswadi, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Pidie-Aceh, 2021.
- Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice, Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019.
- Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Daoat Hukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- M. Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000. UNICEF, *Child Protection Information Sheet, Child Protection INFORMATION Sheet*, 2006
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- PAF. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Jakarta, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Tim Penyusun, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Editor Miko Susanto Ginting, Institute for Criminal Justice Reform Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022.

UNICEF, *Child Protection Information Sheet, Child Protection INFORMATION Sheet*, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1979.

Skripsi, Artikel dalam Jurnal, Internet.

Alvin Ahmad Fauzi, *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2022.

<https://data.goodstats.id/statistic/menelusuri-trenjumlah-tahanan-anak-di-indonesia-tahun-2020-2024-ldbDb>.

<https://jatim.viva.co.id/kabar/17147-pelajar-14-tahun-di-lamongan-ditangkap-usai-curi-motor-anggota-tni>.

Fatimatu Zahroh, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Utr.)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.